ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penilitian yang sudah penuliskan terhadap Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan dengan hukum berjabat tangan dengan waria dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut;

A. Kesimpulan

- Menurut Imam Malik berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki termasuk waria adalah haram kecuali dalam berjabatan tangan tersebut dialas dengan kain atau sejenisnya, dengan maksud tidak menimbulkan syahwat.
- 2. Menurut Imam Syafi'i berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki termasuk waria hukumnya adalah haram karena menimbulkan syahwat.
- 3. Penulis berpendapat bahawa pandangan Imam Syafi'I lebih kuat untuk diamalkan kerana didukung oleh syariah baik nash dan hukumnya.

B. Saran

. Berjabat tangan adalah sunnah bagi pemeluk agama islam terutama bersalaman sama-sama satu jenis yaitu antara laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Untuk itu disarankan hindari berjabat tangan dengan waria karena waria pada umum berpenampilan yang mengundang syahwat, sebab berjabat tangan menimbulkan syahwat maka hukumnya adalah haram.

State

re isianic University of Sultan Syarif Nas



milik UIN Suska

tangan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pada masa sekarang berjabat tangan tidak persoalkan kebanyakan orang dengan tujuan untuk saling menghormati. Oleh karena itu disaran agar jabat tangan sekedar penghormatan lebih baik jabatan tangan hanya sekedar penghormatan jangan sampai merasakan kelezatan dalam berjabat
- Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi dan penulis sedari dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimat.Maka dari itu sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.